



P U T U S A N

Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Watti 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████

██████████, dalam hal ini telah memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya dan menyatakan member kuasa sepenuhnya kepada Suriani, S.H.I, Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan ARMIN, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepanitaraan pengadilan agama sengkang Nomor 68/SK/PA.Skg/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

██████████, tempat dan tanggal lahir Destamar 28 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, ██████████

██████████, Kabupaten Wajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat .

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat.

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Skg



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat, 27 Juli 2001, di Lapareppa Dusun Watti, Desa Inrello, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 393/04/VIII/2001, tanggal 01 Agustus 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 17 tahun 6 bulan lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu;  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan itu pudar disebabkan karena;
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat;
  - b. Tergugat sering marah – marah tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat suka main judi, minum minuman keras;
  - d. Tergugat sering pergi dengan Perempuan lain;
4. Bahwa awal bulan september 2018 Tergugat dalam keadaan mabuk memukul Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat pisah ranjang dan pada tanggal 1 Januari 2019 Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka – luka di bagian kepala, muka dan tangan, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena ketakutan yang amat sangat dan hingga saat ini;

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang pertama tidak datang, sedangkan pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir terus;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, lalu Ketua Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan menetapkan Drs. Idris, M.H.I., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 13 Maret 2019.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 6 Juni 2018, menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut, tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacalah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa poin 3.a. betul pernah memukul Penggugat, tapi hanya satu kali; poin 3.b. betul Tergugat suka marah karena Penggugat suka membohongi Tergugat, bahwa poin 3 c. Tergugat mengakui dulu sering minum minuman keras, tapi sekarang sudah tidak lagi dan poin 3 d. mengakui dulu sering main perempuan sewaktu anak kedua lahir, sekarang sudah tidak;
- Bahwa poin 4 tidak betul karena waktu itu Tergugat tidak mabuk;
- Bahwa Tergugat tidak tidak mempermasalahkan perceraian, tapi ada permintaan Tergugat, yaitu Penggugat tidak boleh memiliki dan menempati rumah yang Tergugat dan Penggugat bikin bersama yang terletak di Lapareppa, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan ukuran 7,5 m x 18 m, dengan batata-batas sebelah utara dengan jalan provinsi, sebelah timur sawah orang tua Penggugat, sebelah selatan sawah A.Wellang dan sebelah barat rumah kakak Penggugat;

Bahwa pada tahap replik Tergugat dua kali berturut-turut tidak hadir dipersidangan dan telah diberitahukan secara langsung pada persidangan tanggal 4 April 2019 dan dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 April 2019 untuk dating menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 393/04/VIII/2001, tanggal 01 Agustus 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, [REDACTED], mengaku bertetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami Penggugat adalah [REDACTED].
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat selama 17 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan terhadap sikap Tergugat yang selalu marah-marah, memukul Penggugat dan sering minum minuman keras selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, [REDACTED], mengaku ibu Penggugat, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa nama suami Penggugat adalah [REDACTED].
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat selama 17 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan terhadap sikap Tergugat yang selalu marah-marah, memukul Penggugat dan sering minum minuman keras selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena Tergugat tidak pernah lagi dating menghadiri persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

**Dalam Konvensi.**

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Drs. Idris, M.H.I. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 13 Maret 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan itu pudar disebabkan karena; Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka main judi, minum minuman keras dan Tergugat sering pergi dengan Perempuan lain, awal bulan september 2018 Tergugat dalam keadaan mabuk memukul Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pada tanggal 1 Januari 2019 Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka-luka di bagian kepala, muka dan tangan, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena ketakutan yang amat sangat dan hingga saat ini, dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, dalam jawaban Tergugat ada gugatan Penggugat yang diakui secara murni, ada yang diakui secara berkualifikasi dan ada yang dibantah;

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah tanggal pelaksanaan pernikahan poin 1 dan jumlah anak pada poin 2, sedangkan gugatan yang diakui secara berklausula adalah poin 3.a. betul pernah memukul Penggugat, tapi hanya satu kali; poin 3.b. betul Tergugat suka marah karena Penggugat suka membohongi Tergugat, bahwa poin 3 c. Tergugat mengakui dulu sering minum minuman keras, tapi sekarang sudah tidak lagi dan poin 3 d. mengakui dulu sering main perempuan sewaktu anak kedua lahir, sekarang sudah tidak;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam gugatan Penggugat ada yang diakui secara murni, ada yang diakui secara berklausula dan ada yang diakui secara berkualifikasi serta ada yang dibantah, tapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hadir di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang diakui secara murni, ada yang diakui secara berklausula dan ada yang diakui secara berkualifikasi serta ada yang dibantah, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan serta bantahan Tergugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa pada waktu Tergugat diberi kesempatan mengajukan bukti, Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut hanya menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil. Isi berhubungan langsung dengan disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti (P) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan harus dinyatakan pula terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama [REDACTED] [REDACTED] sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat dan telah memiliki 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena tidak tahan terhadap sikap Tergugat yang selalu marah-marah, memukul Penggugat dan sering minum minuman keras selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pernah dirukunkan tapi tidak berhasil, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti dan menyerahkan putusan sepenuhnya pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak tahan terhadap sikap Tergugat yang selalu marah-marah, memukul Penggugat dan sering minum minuman keras selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

## درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terjawablah masalah pokok tersebut di atas bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka petitum poin 2 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci;

## **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini. Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban konvensi mengajukan juga gugatan rekonvensi (*gugatan balik*), yaitu Tergugat tidak boleh memiliki dan menempati rumah yang Tergugat dan Penggugat bikin bersama yang terletak di Lapareppa, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan ukuran 7,5 m x 18 m, dengan batata-batas sebelah utara dengan jalan provinsi, sebelah timur sawah orang tua Penggugat, sebelah selatan sawah A.Wellang dan sebelah barat rumah kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan balik, Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan balik, dengan demikian gugatan balik Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, [REDACTED];

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Asri, M.H.**

**Dra. Hj. Hasniati D, M.H.**

**Drs. H. Makka A.**

Panitera Pengganti,

**H. Arifin, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp950.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Skg